

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM**

TESIS

**OLEH:
DIAN MERDIANSYAH
NIM : 912 21 007**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN
PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

DIAN MERDIANSYAH
912 21 007




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

Judul : Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum

Nama : Dian Merdiansyah
Nim : 912 21 007
Bku : Pidana
Program Studi : Megister Hukum


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

Pembimbing II,




Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M. Hum.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

2. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.



II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.



Dr. Khairan Hayatuddin, S.H., M. Hum.
NBM/NIDN: 734553/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 Maret 2023

MOTTO

“Hidup itu hanya tentang kesabaran atau pertolongan Allah. Jika belum datang pertolongan Allah, maka bersabarlah, karena pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran”

Persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Istri dan anak-anak tercinta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Merdiansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/24 Agustus 1985
NIM : 912 21 007
Program Studi : Megister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasl karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,


DIAN MERDIANSYAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil ‘Alamin*”, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wata’ala serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam. Berkat limpahan dan Rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul : **“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Memberikan Persetujuan Atau Penolakan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”**. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr.Eko Ariyanto, M.Cem, selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Dr.Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua, Istri dan anak-anak tercinta yang tak henti memanjatkan doa dan memberikan dukungan selama mengikuti Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 20 Januari 2023

Penulis

Dian Merdiansyah

ABSTRAK

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM

Oleh : Dian Merdiansyah

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris wilayah Sumatera Selatan bisa dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Karena itu, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa. sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi aparat penegak hukum tidak bisa langsung memeriksa, menuntut, ataupun mengadili Notaris tanpa persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengkaji apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum, 2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan terhadap permohonan penegak hukum sangat jelas disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Dan hambatan dalam melaksanakannya yaitu; 1) surat permohonan izin pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, 2) perbedaan pemahaman hukum antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, 3) ketidakhadiran Notaris dalam memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa, 4) pokok perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pemeriksaan.

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE NOTARY HONORARY ASSEMBLY SOUTH SUMATRA REGION IN GIVING APPROVAL OR REFUSAL SUMMONS OF NOTARY BY LAW ENFORCEMENT

By : Dian Merdiansyah

The existence of an authentic deed made by a Notary for the South Sumatra region can be blamed by one party or other parties who feel that they have been harmed by the existence of the authentic deed. Therefore, notaries are often placed as defendants or co-defendants or also placed as witnesses or even suspects or defendants. so that the Notary is summoned by law enforcement investigators, public prosecutors, or judges to be present at the inspection, prosecution, or trial in order to be questioned regarding legal issues regarding the deed he made. However, law enforcement officials cannot directly inspect, prosecute, or prosecute a notary without the approval of the South Sumatra Regional Notary Honorary Council. This research aims to; 1) examine what is the basis for the authority of the Notary Honorary Council in giving approval or rejection of the summons of a Notary by Law Enforcement Officials, 2) what obstacles are faced in carrying out their duties. The type of research used in this thesis is normative research supported by information taken from sources using statutory and conceptual approaches and analyzing them using qualitative descriptive methods. In this study, primary and secondary legal materials were used. The results of the research show that the basis for the authority of the South Sumatra Regional Notary Honorary Council regarding law enforcement applications is very clearly stated in Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning Duties and Functions, Terms and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures, and Budget of the Notary Honorary Council. And the obstacles in carrying it out are: 1) the letter of request for an inspection permit from the Law Enforcement Officials is not in accordance with the laws and regulations above, 2) differences in legal understanding between the Law Enforcement Officials and the South Sumatra Regional Notary Honorary Council, 3) the Notary's absence in fulfilling the summons of the Examining Council, 4) the subject matter is still under investigation.

Keywords: Authority, Notary Honorary Council, Inspection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR CHART	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis data.....	23
G. Sistematika Penelitian	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	26

1. Pengertian Kewenangan	26
2. Sumber Kewenangan.....	27
3. Batasan Kewenangan.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	31
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri.....	31
2. Kewenangan Notaris.....	36
3. Kewajiban Notaris.....	38
4. Kode Etik Notaris.....	40
5. Sumpah Jabatan Notaris.....	45
C. Majelis Kehormatan Notaris.....	52
1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.....	52
2. Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.....	55
3. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	56
4. Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.....	62
5. Pelaksanaan Tugas Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	64
6. Permintaan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum.....	65
D. Sistem Peradilan Pidana	67
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	67
2. Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana.	68
3. Aparat Penegak Hukum	72
4. Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia.....	74
E. Asas Equality Before The Law	77
F. Teori Kewenangan	81
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	87
A. Hasil Penelitian yang Menjadi Dasar Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan	

persetujuan dan penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum.....	87
1. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris	87
2. Permohonan Izin Pemeriksaan Notaris ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan oleh Aparat Penegak Hukum	101
3. Batas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam Pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana yang melibatkan Notaris.	113
4. Asas Equality Before The Law.....	117
5. Kepastian Hukum	119
6. Perlindungan Hukum.....	120
B. Hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya	121
1. Surat Permohonan Izin Pemeriksaan Notaris dari Aparat Penegak Hukum yang Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	121
2. Perbedaan Pemahaman antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris.....	124
3. Ketidakhadiran Notaris dalam Memenuhi Panggilan Majelis Pemeriksa	138
4. Pokok Perkara masih dalam Tahap Penyelidikan	140
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143

DAFTAR TABEL

Hlm

Table 1 Jumlah Notaris Berdasarkan Kedudukan di Wilayah Sumatera Selatan 105

DAFTAR CHART

	Hlm
Chart 1 Surat Permohonan dari APH ke MKNW Sumsel	106
Chart 2 Jumlah Surat Permohonan APH dalam Rapat MKNW Sumsel.....	107
Chart 3 Hasil Keputusan MKNW Sumsel Periode Oktober-Desember 2019....	108
Chart 4 Surat Permohonan dalam Rapat MKNW Sumsel	109
Chart 5 Hasil Keputusan MKNW Sumsel	110
Chart 6 Surat Permohonan dalam Rapat MKNW Sumsel Periode Tahun 2021 .	110
Chart 7. Hasil Keputusan MKNW Sumsel Periode 2021	111
Chart 8.Surat Permohonan dalam Rapat MKNW Sumsel	112
Chart 9. Hasil Keputusan MKNW Sumsel Periode 2022	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan setiap perbuatan dan hubungan hukum baik bersifat publik maupun keperdataan haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Meskipun di dalam “hukum perjanjian” (*verbinten*) berlaku asas hukum “kebebasan berkontrak”, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (1), yang menyatakan: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”, namun legalitasnya tetap membutuhkan pengesahan dan/atau penguangan kesepakatannya ke dalam akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan. Akta notaris atau sering juga disebut sebagai akta autentik merupakan salah satu kewenangan dari notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

¹ Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24

Dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”².

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat³. Oleh karena itu kehadiran dari Notaris sangat dibutuhkan hingga saat ini.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) diatur Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa tidak hanya UUJNP yang mengatur kewenangan Notaris, melainkan kewenangan Notaris dapat diatur dengan Undang-Undang lainnya. Notaris

² Henry Donald, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, Nomor 3, September 2020, 435.

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, , hlm.3.

sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum⁴.

Namun, tak jarang pula keberadaan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Baik itu dilakukan dalam bentuk pengingkaran terhadap isi akta, tanda tangan yang tercantum dalam akta, kehadiran pihak dihadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu di dalam akta otentik tersebut. Karena hal-hal tersebut Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa, sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Padahal dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris membuat akta otentik berdasarkan kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait perbuatan hukum yang bersangkutan⁵.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh

⁵ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Kode etik adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Kedudukan dan kewenangan MKN tersebut tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan MKN.⁶

Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam hal ini UUJN dengan mengeluarkan keputusan terhadap notaris yang dalam pemeriksaan, baik itu pemberian persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum ataupun hakim. MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris yang bersangkutan mengenai akta yang telah dibuatnya guna mengetahui

⁶ Henry Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, Nomor 3, September 2020.

patut tidak patutnya notaris dapat diperiksa oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim⁷.

Atas dasar–dasar tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian terhadap kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan yang dirumuskan dalam suatu judul KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya?

⁷ Nurjannah, Aminuddin Ilmar, dan Zulkifli Aspan, “*Aanalisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*”, Riau Law Journal, Vol.2 Nomor.2, November 2018, 173.

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, dengan pembatasan pada objek penelitian Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Bahwa dalam hal aktifitas proses penelitian ini agar tercapainya arah tujuan yang jelas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang:

- a) Dasar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum.
- b) hambatan yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan:

- a) Manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum khususnya dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan notaris.
- b) Sinergitas dalam menjalankan kewenagannya sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan notaris.

Secara Praktis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan:

- a) Saran dan masukan kepada aparat penegak hukum, dan pihak yang terkait berkaitan dengan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penegak hukum.
- b) Penjelasan mengenai isu permasalahan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) solusi terhadap isu permasalahan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan inisehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begripbevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratiefrecht”*.⁸ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁹ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan

⁸ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

⁹ *Ibid.*

wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹¹ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau

¹⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 35-36.

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20.

bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹²

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kewenangan serupa juga dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris bahwa pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan oleh

¹² Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

aparatus penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan notaris berdasarkan kewenangannya harus melalui proses persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf b Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli

atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹³ Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

¹³ Bagir manan, 2000, *Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. hlm. 1-2.

b. Teori Sinergitas

Konsep sinergitas justru muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Dalam Konsep sinergitas diatas hal ini sejalan dengan menurut Slamet Mulyana dalam tulisannya sinergitas dan kemitraan perencanaan program Bentuk dari sinergitas yakni: ¹⁴

- 1) Koordinasi, Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.
- 2) Komunikasi, Dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

c. Teori Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam

¹⁴ Mulyana, Deddy, 2008, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 58.

memenuhi harapan pengguna.¹⁵ Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.¹⁶

Sedangkan dari aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁷

Selanjutnya menurut Undang-Undang itu juga, penyelenggara pelayanan adalah semua institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam hal ini, pelayanan publik

¹⁵Moenir A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 26-27.

¹⁶Inu Kencana Syafi'ie, 1999, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, hlm. 5.

¹⁷Sujamto, 1993, *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

yang diberikan pihak Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan oleh penegak hukum yang melibatkan notaris.

Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-unsur pelayanan publik yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan aktifitas pelayanan publik antara lain:

- 1) Sistem, prosedur, dan metode. Artinya dalam pelayanan public harus ada sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- 2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya adalah bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan nasehat dari pelanggan dan masyarakat.

¹⁸ Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, hlm.11.

- 3) Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain.
- 4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelenggara Negara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dapat diwujudkan dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas disini adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.¹⁹ Secara lebih luas kualitas pelayanan dikatakan oleh Kotler adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.²⁰

¹⁹ Lijan Poltak Sinambela, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.6.

²⁰Hardiansyah, *Op.cit*, hlm.35.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setiap jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu mempunyai kriteria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri yang ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono adalah:²¹

- 1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses dalam pelayanan publik.
- 2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.
- 3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
- 4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.
- 5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam judul penelitian yang

²¹ Fandy Tjiptono, 2001, *Manajemen Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.56.

dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian agar fokus terhadap objek penelitian.

Selanjutnya akan disampaikan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian hukum ini untuk meminimalisir terjadinya salah interpretasi kata-kata tertentu, antara lain:

a. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²²

b. Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Pasal 1 angka 5 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

²² Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78.

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Pasal 1 angka 2 KUHP.

- c. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- d. Aparat penegak hukum adalah kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada masing-masing Lembaga tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab

dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait²³ dengan tugas dan fungsi, isu permasalahan dan solusi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. data primer

data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁴ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. data sekunder

data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm. 43.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm192.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fugsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- 5) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :
 - a) asas-asas hukum;
 - b) teori-teori hukum;
 - c) doktrin atau keterangan para ahli, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, media cetak, media elektronik.
- 6) Bahan Hukum Tertier;
 - a) Kamus Hukum dalam bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum dalam bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Selatan. Dengan didukung

dengan data sekunder, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, artikel dan/atau jurnal ilmiah, sumber buku yang terkait dengan isu permasalahan Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan dalam menjalankan kewenangannya.

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang diambil sebagai berikut:

- 1) Populasi yang diambil dalam penulisan Tesis ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan.
- 2) Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sample ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu), yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan.

Purposive sampling dilakukan terhadap:

- a) Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan.
- b) Anggota Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan.

- c) Aparat Penegak Hukum yang mengajukan permohonan persetujuan pemanggilan notaris.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analisis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum autentik, atau sering juga disebut penafsiran resmi. Penafsiran autentik (resmi) adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat Undang-Undang berupa penjelasan-penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran peneliti yang tertuang di dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian tesis ini penulis membagi dalam 4 (empat) BAB, dimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan melengkapi dan mempunyai keterkaitan secara sistematis berkenaan dengan pokok pikiran yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kewenangan, penegakan hukum, pelayanan publik, sinergitas antara penegak hukum, dan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dan dasar pemberian persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, serta hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah yang diteliti, dan saran sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris dari aparat penegak

hukum. Dan hambatan apa yang dihadapi oleh kedua belah pihak tersebut dalam menjalankan tugasnya.